



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 930/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 3326105507480031, lahir di Pekalongan, 15 Juli 1948, Umur 76 Tahun, Nomor Handphone: 081907832010, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di - Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. 3174105708750013, Lahir di Solo, 17 Agustus 1975, Umur 49 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Nomor Telepon/HP 087886546286, Alamat Elektronik warsikem17@gmail.com, bertempat Tinggal di - Kota Jakarta Selatan, sebagai "**Pemohon II**";

Dalam hal ini bertindak untuk seorang anak yang masih berusia di bawah umur yang bernama **MAYA KUSUMA DEWI**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Juli 2004, usia 20 tahun, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pelajar;

PEMOHON III, NIK. 3174105710940002, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, lahir di Sukoharjo, 17 Oktober 1994, Umur 30 Tahun, Nomor Handphone: 082242600039, Alamat Elektronik mayangovit@gmail.com, Tempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan, sebagai "**Pemohon III**";

Halaman 1 dari 15 hal. Penetapan No.930/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya **IQBAL FARISI, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**IFL & PARTNERS**", berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register surat kuasa dengan Nomor 2568/SK/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 18 November 2024 dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.P/2024/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II merupakan Ibu Kandung dari seorang anak yang bernama **Maya Kusuma Dewi**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Juli 2004, usia 20 tahun, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pelajar yang dalam perkara Permohonan ini bertindak atas nama seorang anak Pemohon II berdasarkan Putusan Penetapan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 738/Pdt.P/2024/PA.JS yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama (**Santoso Bin Koyam**) pada tanggal 19 Juli 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-02082024-0041 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 02 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

Halaman 2 dari 15 hal. Penetapan No.930/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pewaris (**Santoso Bin Koyam**) selama hidupnya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON II** pada tanggal 05 Maret 1993 telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Mk.34/K.12/120/VIII/1993 tertanggal 18 Agustus 1993;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas PEWARIS telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- **PEMOHON III**, anak kandung perempuan PEWARIS;
- **Maya Kusuma Dewi Binti Santoso**, anak kandung perempuan PEWARIS;

5. Bahwa ayah kandung PEWARIS yang bernama **Koyam Bin Suryo** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2013 berdasarkan Surat Kematian Nomor 03/09/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Klunjukan tertanggal 17 Januari 2015;

6. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu seorang ibu kandung Pewaris, seorang isteri Pewaris dan 2 (dua) orang anak kandung Pewaris dengan perincian sebagai berikut:

- **PEMOHON I**, ibu kandung PEWARIS;
- **PEMOHON II**, isteri PEWARIS;
- **PEMOHON III**, anak kandung perempuan PEWARIS;
- **Maya Kusuma Dewi Binti Santoso**, anak kandung perempuan PEWARIS;

7. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Pewaris meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu seorang ibu kandung Pewaris, seorang isteri Pewaris dan 2 (dua) orang anak kandung Pewaris dan Para Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**Santoso Bin Koyam**);

Halaman 3 dari 15 hal. Penetapan No.930/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan Administrasi Perbankan, Administrasi Tanah beserta Bangunan atas nama Pewaris (**Santoso Bin Koyam**) serta untuk keperluan administrasi lainnya atas nama Pewaris (**Santoso Bin Koyam**);

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa, dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 2910460857 atas nama **Ovit Mayangsari**;

Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris **Santoso Bin Koyam** benar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2024;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - **PEMOHON I**, ibu kandung PEWARIS;
 - **PEMOHON II**, isteri PEWARIS;
 - **PEMOHON III**, anak kandung perempuan PEWARIS;
 - **Maya Kusuma Dewi Binti Santoso**, anak kandung perempuan PEWARIS;Sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama (**Santoso Bin Koyam**);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 15 hal. Penetapan No.930/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3326105507480031 tanggal 17 Februari 2015 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3174105708750013 tanggal 19 Januari 2015 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3174105710940002 tanggal 08 Februari 2012 atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3326102412100006 tanggal 17 Juli 2024 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Pemerintah Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3174100208240006 tanggal 02 Agustus 2024 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3174100901096670 tanggal 18 Juni 2021 atas nama Santoso sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 356/01/III/1993 tanggal 18 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Santoso tanggal 19 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas

Halaman 5 dari 15 hal. Penetapan No.930/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. (Bukti P-8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Koyam tanggal 17 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klunjukan Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. (Bukti P-9);

10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5430/IND/1994 tanggal 19 November 1994 atas nama Ovit Mayangsari, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. (Bukti P-10);

11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 214311/U/JS/2004 tanggal 27 Agustus 2004 atas nama Maya Kusuma Dewi, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. (Bukti P-11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/073/IX/2024 tanggal 13 September 2024 atas nama Pemohon II 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Jawa tengah. (Bukti P-12);

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon II dan kedua orang anaknya yang diketahui oleh Lurah Petungkang Selatan dan Camat Pesaggrahan Kota Jakarta Selatan. (Bukti P-13);

14. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2024/PA.JS tanggal 2 Oktober 2024 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. (Bukti P-14);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di

- Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak dari Santoso bin Koyam;
- Bahwa Santoso bin Koyam telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2024 karena sakit dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Santoso bin Koyam telah menikah dengan PEMOHON II tanggal 5 Maret 1993 yang dicatat di KUA Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah dan dari

Halaman 6 dari 15 hal. Penetapan No.930/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ovit Mayangsari, umur 30 tahun dan Maya Kusuma Dewi, umur 20 tahun;

- Bahwa ibu kandung Almarhum Santoso bin Koyam yang bernama PEMOHON I masih hidup, sedangkan ayah kandung Almarhum Santoso bin Koyam yang bernama Koyam Bin Suryo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2013;
- Bahwa pada saat Santoso bin Koyam meninggal dunia, meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yaitu:
 1. PEMOHON I (Ibu kandung Pewaris);
 2. PEMOHON II, (isteri Pewaris);
 3. PEMOHON III, (anak kandung perempuan Pewaris);
 4. Maya Kusuma Dewi Binti Santoso, (anak kandung perempuan Pewaris);
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Santoso bin Koyam tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pengurusan Administrasi Perbankan, Administrasi Tanah beserta Bangunan atas nama Pewaris (Santoso Bin Koyam) serta untuk keperluan administrasi lainnya atas nama Pewaris (Santoso Bin Koyam);

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di - Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II (PEMOHON II);
- Bahwa PEMOHON II telah menikah dengan Santoso bin Koyam pada tanggal 5 Maret 1993 tercatat di KUA Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ovit Mayangsari, umur 30 tahun dan Maya Kusuma Dewi, umur 20 tahun;
- Bahwa Santoso bin Koyam telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2024 karena sakit dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa ibu kandung Almarhum Santoso bin Koyam yang bernama PEMOHON I masih hidup, sedangkan ayah kandung Almarhum Santoso

Halaman 7 dari 15 hal. Penetapan No.930/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Koyam yang bernama Koyam Bin Suryo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2013;

- Bahwa pada saat Santoso bin Koyam meninggal dunia, meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yaitu:

1. PEMOHON I (Ibu kandung Pewaris);
2. PEMOHON II, (isteri Pewaris);
3. PEMOHON III, (anak kandung perempuan Pewaris);
4. Maya Kusuma Dewi Binti Santoso, (anak kandung perempuan Pewaris);

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Santoso bin Koyam tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pengurusan Administrasi Perbankan, Administrasi Tanah beserta Bangunan atas nama Pewaris (Santoso Bin Koyam) serta untuk keperluan administrasi lainnya atas nama Pewaris (Santoso Bin Koyam);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49

Halaman 8 dari 15 hal. Penetapan No.930/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Slamet Wijoyo bin Koyam dan Warsino bin Saiman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotocopy kartu tanda penduduk para Pemohon, terbukti bahwa sebagian dari para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama ini, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, sampai dengan P.6 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, terbukti antara para pemohon mempunyai hubungan keluarga, karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II (PEMOHON II) dan Santoso bin Koyam, terbukti bahwa antara Pemohon II dan Santoso bin Koyam telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 5 Maret 1993, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 15 hal. Penetapan No.930/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Santoso, terbukti bahwa Santoso bin Koyam (suami Pemohon II) telah meninggal dunia, pada tanggal 19 Juli 2024 di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Koyam, terbukti bahwa ayah kandung Santoso telah meninggal dunia, pada tanggal 17 Agustus 2013 di Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ovit Mayangsari dan Maya Kusuma Dewi, terbukti bahwa dari perkawinan almarhum Santoso bin Koyam dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon II (Warsikem) adalah anak dari pasangan suami istri, Bapak Tartowiyono Al Alias Saiman dengan Ibu Siyam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, terbukti pada saat almarhum Santoso bin Koyam meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2024, meninggalkan seorang istri (Pemohon II) dan 2 (dua) orang anak yang bernama Ovit Mayangsari, umur 30 tahun dan Maya Kusuma Dewi, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotocopy Surat Penetapan Perwalian atas nama Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon II (PEMOHON II), telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai wali dari anak yang bernama Maya Kusuma Dewi, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Santoso bin Koyam dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Santoso bin Koyam bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2024 di Jakarta, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Santoso bin Koyam memiliki tabungan di Bank dan para Pemohon mengajukan

Halaman 10 dari 15 hal. Penetapan No.930/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris untuk untuk pengurusan Administrasi Perbankan, Administrasi Tanah beserta Bangunan atas nama Pewaris serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II (PEMOHON II) telah menikah dengan Santoso bin Koyam pada tanggal 5 Maret 1993 tercatat di KUA Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ovit Mayangsari (Pemohon III) dan Maya Kusuma Dewi, umur 20 tahun;
- Bahwa Santoso bin Koyam telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2024 karena sakit dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa ibu kandung Almarhum Santoso bin Koyam yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) masih hidup, sedangkan ayah kandung Almarhum Santoso bin Koyam yang bernama Koyam Bin Suryo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2013;
- Bahwa pada saat Santoso bin Koyam meninggal dunia, meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yaitu:
 1. PEMOHON I (Ibu kandung);
 2. PEMOHON II, (isteri);
 3. PEMOHON III, (anak kandung perempuan);
 4. Maya Kusuma Dewi Binti Santoso, (anak kandung perempuan);
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Santoso bin Koyam tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke pengadilan untuk pengurusan Administrasi Perbankan, Administrasi Tanah beserta Bangunan atas nama Pewaris serta untuk keperluan administrasi lainnya ;

Halaman 11 dari 15 hal. Penetapan No.930/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Santoso bin Koyam ;Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Santoso bin Koyam, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Santoso bin Koyam meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2024 di Jakarta, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Santoso bin Koyam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Santoso bin Koyam dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 12 dari 15 hal. Penetapan No.930/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (**Santoso Bin Koyam**) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2024 di Jakarta karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Santoso bin Koyam, sebagai berikut:
 - 4.1. PEMOHON I (ibu kandung Pewaris);
 - 4.2. PEMOHON II (isteri Pewaris);
 - 4.3. PEMOHON III (anak kandung perempuan Pewaris);
 - 4.4. Maya Kusuma Dewi Binti Santoso (anak kandung perempuan Pewaris);
5. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Nurhayati, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kusanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 13 dari 15 hal. Penetapan No.930/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Suryana, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Siti Nurhayati, M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK : Rp 150.000,00
3. PNBP Panggilan 1 : Rp 30.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 hal. Penetapan No.930/Pdt.P/2024/PA.JS